

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salasatu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan

harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Indonesia berusaha mewujudkan sumber daya Manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap Anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak Anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.<sup>1</sup>

Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *anak bukan untuk dihukum, sinar grafika, Jakarta, hlm 3*

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam Golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini. Secara umum yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah serangkaian kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengedarkan dan memakai narkotika tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Adapun penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 2 yaitu mereka yang menjadi penyalahguna atau ketergantungan narkotika secara sadar dan dengan sengaja karena di dorong oleh keingintahuan dan keinginan untuk mencoba ingin diterima oleh kelompok atau ingin menyesuaikan diri dengan gaya hidup kelompoknya, dan mereka yang benar-benar menjadi korban, yang menggunakan narkotika bukan atas kesadaran dan keinginannya.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya pemakaian narkotika yang berlebihan sangat mengkhawatirkan dan akan dapat mempengaruhi pada otak atau susunan syaraf pusat, selain itu juga dapat mempengaruhi kerja alat vital tubuh seperti jantung dan paru-paru juga mempengaruhi tingkat emosi pemakai. Kekhawatiran tersebut juga pernah dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo 'bahwa penyalahgunaan narkotika ini mengakibatkan bahaya yang ditujukan kepada pribadi dengan akibat mundurnya kepribadiannya, turunnya produktifitas dan kemampuan kerja, invalid dan sebagainya bahkan membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan Negara

---

<sup>2</sup>[www.google.com](http://www.google.com), Media Indonesia, Togar sianar, *penyalahgunaan narkoba, korban, atau penjahat*, 31 agustus 2008

yang meliputi Politik, Ekonomi, Keamanan, Sosial, Budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut *the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules)*, terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.<sup>4</sup>

Diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu, maka dalam konteks Kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku

---

<sup>3</sup> Soedjono dirjosiworo, 1987, *hukum narkotika Indonesia*, alumni, bandung, hlm 20

<sup>4</sup> Made Sadhi astuti, hukum pidana anak dan perlindungan anak, Malang, Universitas negeri malangpers, 2003, hlm 91

kejahatan atau korban kejahatan orang dewasa. Perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan perhatian khusus tentang penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi aparat penegak hukum, dalam menindaklanjuti tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penulis mengangkat suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh POLRI Hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah hambatan yang dihadapi POLRI hukum untuk menghindari anak dari sanksi pidana ?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data yang digunakan untuk:

1. Mengetahui kebijakan hukum yang digunakan aparat penegak hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi aparat penegak Hukum untuk menghindari anak dari jeratan pidana.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Teoritis

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam kejahatan anak, sehingga memberikan keadilan yang sesungguhnya terhadap anak sebagai penerus bangsa yang berkualitas.

##### 2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan hukum dalam pengadilan untuk mensejahterakan anak dalam masa pertumbuhannya.
- b. Bagi pemerintah agar lebih meningkatkan sistem pembinaan yang baik demi perkembangan anak.
- c. Bagi masyarakat umum, agar lebih paham mengenai sistem pembinaan anak, mengerti pentingnya pembinaan anak untuk membantuh perkembangan anak menjadi anak yang berkualitas.
- d. Bagi penulis, guna menambah pengetahuan secara mendalam tentang kebijakan hukum pidana dalam penyalahgunaan narkotika dikalangan anak.

#### E. Keaslian penelitian

##### 1. a. Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
Penyalahgunaan Narkotika

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Daniel Ivan Sulastono
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2009

c. Rumusan masalah:

Perlindungan hukum apakah yang diberikan oleh Negara terhadap Anak korban penyalahgunaan Narkotika?

d. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Anak korban penyalahgunaan Narkotika.

e. Hasil penelitian:

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap Anak korban penyalahgunaan Narkotika adalah :

1. Menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang tujuannya menghindarkan korban dari tekanan pengedar narkotika, kerusakan mental dan fisik yang lebih parah.
2. Memasukkan Anak korban Narkotika Anak untuk memperoleh pembinaan guna memperbaiki mental, fisik, dan memberikan siraman rohani.
3. Memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

4. Memberikan perlindungan psikologis meliputi :dimungkinkan hakim tunggal, batas waktu penahanan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari dan hakim dalam menjatutuhkan hukuman seringan-ringannya demi kepentingan Anak.

2. a. Judul :

Perlindungan Anak Dalam Proses Perkara  
Penyalahgunaan Narkotika

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Gerhanung Ramadhany

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2009

c. Rumusan Masalah :

Bentuk Perlindungan apakah yang diberikan oleh  
penegak Hukum Terhadap Anak dalam proses penyalahgunaan  
Narkotika.

d. Tujuan Penelitian:

Untuk memperoleh data dan peran penegak hukum dalam memberikan  
perlindungan terhadap Anak dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

e. Hasil Penelitian :

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh penegak

hukum oleh Anak dalam proses penyalahgunaan narkotika yaitu :



Perlindungan yang diberikan pada tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan ada pada kejaksaan berupa jaksa dalam membuat surat penuntutan berdasarkan fakta yang ada pada persidangan untuk menekankan pada upaya rehalibitasi dengan maksud tidak ditahan untuk dikembalikan tanpa pidana. Perbedaan ada juga pada tingkat pengadilan hakim dalam memberikan putusan akhir tindakan berupa rehalibitasi dan dikembalikan kepada Orang Tua.

3. a. Judul :

Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dibawah

Umur sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Bayu Prasetyo Nugroho

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2011

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah penjatuhan pidana terhadap

psikotropika yang masih dibawah umur dapat dibenarkan.

2. Apa kendala tidak dipahaminya tentang Hal-hal kejiwaan Anak

dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan Psikotropika

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan pidana terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika

e. Hasil Penelitian :

1. Penerapan pidana terhadap Anak dibawah umur

sebagai pelaku pengguna psikotropika dapat dengan menggunakan diskresi, yaitu pengusutan Anak psikotropika tidak diperlukan seperti tersangka orang dewasa. Selaku penyidik polisi memiliki kewenangan diskresi yang bisa diijadikan alasan pemaaf dalam penanganan kasus pidana, pihak kejaksaan mendalami kasus kasus, apakah peluang diskresi dalam diterapkan dalam tahap penuntutan kasus psikotropika atau tidak. Langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan Negara terhadap anak anak, terutama menyangkut masa depannya. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyalahguna psikotropika merupakan bentuk perlindungan pada mereka.

2. Kendala dalam penerapan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana psikotropika adalah, dalam upaya represif khususnya untuk penyidikan, tidak terdapat ketentuan hukum acara pidana yang membedakan bagaimana proses penyidikan untuk anak dibawah umur 18 tahun dan untuk orang dewasa. Dengan demikian maka polisi menggunakan pasal pasal dan

tindakan yang hampir sama, hanya saja polisi menggunakan tindakan yang paling ringan dampaknya, yang diperbolehkan berdasarkan hukum, belum adanya keputusan menteri kesehatan yang menunjuk secara khusus rumah sakit atau panti rehalibitasi sebagai tempat untuk membina terpidana pemakai tindak pidana psikotropika.

#### F. Batasan konsep

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum
2. Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Pengertian penyalahgunaan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 15 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
4. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Butir 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
6. Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, serta menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

#### G. Metode penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

##### 2. Sumber data

- a. Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak
- b. Bahan hukum sekunderyaitu berupa buku-buku kepustakaan, artikel, dan opini yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Metode pengumpulan data
    - a. Studi pustaka : Pengumpulan data dengan mengumpulkan data Dengan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, Undang-undang, dokumen-

dokumen, atau arsip-arsip, yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

- b. Wawancara : melakukan tanya jawab dengan KOMPOL Drs. Rachmat Hartono., Kasubag Anev. Ditres. Narkoba POLDA DIY. Sebagai narasumber

#### 4. Analisis data

Data yang dipakai dalam mengelola dan menganalisis data yang didapat selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti. Serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau ratio.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## BAB II : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan anak, pengertian perlindungan anak, perlindungan hukum terhadap anak, pengertian anak dan kenakalan anak, hak-hak anak, tinjauan umum tentang perkara penyalahgunaan narkotika, pengertian penyalahgunaan narkotika, pengertian narkotika, bentuk tindak pidana narkotika, perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, pengertian kebijakan hukum pidana, kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari masalah yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari aspek kebijakan hukum pidana.